



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

**PENETAPAN BANK INDONESIA RATE RATA-RATA SEDERHANA UNTUK
PERHITUNGAN BIAYA HAK PENGGUNAAN PITA SPEKTRUM FREKUENSI
RADIO 2.1 GHZ UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK
SELULER TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, dimana untuk perhitungan Biaya Hak Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio 2.1 GHz tahunan, perlu penetapan Bank Indonesia Rate (BI-Rate) rata-rata sederhana dari tahun sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Bank Indonesia Rate Rata-Rata Sederhana untuk Perhitungan Biaya Hak Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

